



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di xxxxx, tanggal xx xx 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn**, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rahmatfauzan194@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 053/SKK/RFDR/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 446/SK/2024/PA.Sbh, tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxx, tanggal xx xx 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10-09-2009 di desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat, Karena ayah kandung Meninggal Dunia. dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-Laki, lahir di Hapung tanggal 22-10-2010;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di xxxxx tanggal 22-10-2010 saat ini sudah mumayyiz dan sudah berusia ± 14 (empat belas) tahun. Penggugat juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pemeriksa dan pemutus perkara supaya ditetapkan berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



8. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

9. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

10.1. KDRT

10.2. Tergugat Sering Berkata Kasar;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama, sehingga mulai dari saat itu penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi;

12. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

14. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat 3 KHI yang berbunyi : isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974. e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

15. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat** dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-09-2009 di desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat ((**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**))
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Hapung tanggal 22-10-2010
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Desember 2022 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 15/XII/SKL/2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas tanggal 22 Desember 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam sekitar tahun 2009 yang lalu di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 06 Desember 2024 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (b) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 September 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
1. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dibawah asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan dengan tuntutan gugatan cerai, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah, dan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan:

بَشَاءِ خَوْفِ نَأْمِ خِيَانِ جَدِّهِ بِرَأْسِ قَدِيمَةٍ

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat terjadi telah berlangsung lama, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung lama, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

لَا يُرْفَعُ سِوَالٌ إِلَّا بِمَنْفَعَةٍ

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

اِذَا تَرَكَّتْ الْمَرْءَ فِي حَالٍ يَتَمَلَّكُهَا فَتَلَاكُهَا

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengugat secara kumulatif memohonkan hak asuh (hadhnah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, Laki-Laki, lahir di Hapung tanggal 22 Oktober 2010, dimana anak tersebut berdasarkan bukti surat P.2 beserta keterangan saksi-saksi menerangkan Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa (mumyyiz) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.2 di beserta saksi-saksi dipersidangan, dimana Penggugat dan Tergugat adalah anak yang belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur. Hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah."

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : "Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-akhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama: Anak, Laki-Laki, lahir di Hapung tanggal 22 Oktober 2010 kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan SAH perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, Laki-Laki, lahir di xxxx tanggal 22 Oktober 2010, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)